
SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA SESELA

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: adhalalu74@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut data BP2MI periode September 2018-2020 NTB mengirimkan atau menempatkan pekerja migran sebanyak 5.400 orang ke sejumlah negara Kawasan Asean, Asia dan erova. Sebagai salah satu daerah yang melakukan perekrutan PMII, Provinsi NTB juga menghadapi berbagai masalah dalam perekrutan hingga penempatan PMI. Ada pun permasalahan utama PMI di daerah ini salah satunya jumlah PMI non-prosedural yang cukup tinggi. Dari aspek hukum secara nasional Indonesia sebenarnya telah memiliki sederet regulasi untuk menjamin terlindunginya para pahlawan devisa itu. Payung besar perlindungan PMI tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur terkait perlindungan pekerja migran baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan terbaru, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Kasus-kasus tak terlindunginya para pekerja migran masih kerap kali terjadi. Penegakan hukum, tata kelola, dan jaminan lapangan kerja di tanah air dengan upah layak menjadi tantangan menyeluruh bagi upaya perlindungan pekerja migran Indonesia. Rentetan peristiwa yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) kerap terjadi. misalnya Senin 17 januari 2022, perahu yang mengangkut pekerja migran tanpa dokumen tenggelam di perairan Pontian, Johor, Malaysia. Insiden tersebut menewaskan 6 orang yang hendak mengadu nasib ke negeri jiran. Kejadian serupa pernah terjadi di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia, Sabtu 15 januari 2022. Peristiwa itu menelan lebih banyak korban. Sebanyak 22 calon pekerja migran meninggal dan 29 orang lainnya hilang.¹

Dua kasus itu hanyalah sebagian kecil dari sederet persoalan yang harus dihadapi para pekerja migran. Mereka menjadi korban penyaluran pekerja migran tanpa jalur

¹<https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/24/tantangan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia> .
Diakses senin 24 januari 2022

resmi. Selain mereka, ratusan calon pekerja migran harus menggantungkan harapan meningkatkan kesejahteraan di negeri orang karena kasus penipuan. Mereka dijanjikan bisa bekerja di luar negeri dengan iming-iming upah yang menggiurkan. Kenyataan yang didapat sebaliknya, mereka justru dipaksa untuk membayar sejumlah uang sebagai syarat keberangkatan. Setelah berbulan-bulan menunggu, mereka tak kunjung diberangkatkan. Kabar memilukan itu pun tak hanya datang dari mereka yang gagal berangkat ataupun meninggal saat berangkat menuju negara penempatan. Mereka yang berhasil sampai di negara tujuan pun tak semuanya bisa berbuah kabar gembira, tidak sedikit dari mereka yang mendapat perlakuan kasar dari majikannya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi pengirim PMI terbesar setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut data BP2MI periode September 2018-2020 NTB mengirimkan atau menempatkan pekerja migran sebanyak 5.400 orang ke sejumlah negara Kawasan Asean, Asia dan erova. Berbagai permasalahan yang terjadi menimpa pekerja migran asal NTB sebelum, selama dan setelah penempatan kerap kita dengar. Mengutip pernyataan dari Kepala dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, Pada periode Januari hingga Mei 2021 Sebanyak 13.541 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) pulang kampung, dari jumlah 13.541 orang PMI tersebut, terdiri dari PMI nonprosedural 4.112 orang, pemulangan prosedural 9.330 orang dan pemulangan jenazah sebanyak 32 orang. Beberapa alasan kepulangan PMI diantaranya terdampak Covid-19, ada yang masa kontraknya sudah habis. dan sebagian karena non prosedural. Dari sepuluh kabupaten dan kota di NTB, terbanyak berasal di Lombok Timur, yakni 5.800 orang, Lombok Tengah 4.520 orang, Lombok Barat 1.597 orang, Sumbawa Besar 596 orang, Lombok Utara 299 orang, Kota Mataram 237 orang, Sumbawa Barat 190 orang, 181 orang asal Kabupaten Bima, 96 orang dari Dompu, dan 19 orang dari Kota Bima. Kepulangan PMI tersebut dari beberapa negara penempatan yaitu Malaysia sebanyak 10.339 orang, Saudi Arabia 1.871 orang, Amerika 499 orang, Brunei Darussalam 231 orang, dan Singapura 129 orang.²

Dari aspek hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki sederet regulasi untuk menjamin terlindunginya para pahlawan devisa itu. Payung besar perlindungan PMI tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur terkait perlindungan pekerja migran baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan terbaru, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di dalamnya mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk

²“13.541 Pekerja Migran Indonesia asal NTB Pulang Kampung “ lihat: <https://ntb.inews.id/berita/13541-pekerja-migran-indonesia-asal-ntb-pulang-kampung>

menjamin perlindungan pekerja migran. PP itu juga mengatur tentang peran lembaga penyalur pekerja migran. Artinya, setiap pihak yang berwenang sudah memiliki panduan untuk mengambil peran dalam melindungi para pekerja migran. Namun, praktik penyaluran pekerja migran yang tak sesuai prosedur pun masih terjadi hingga saat ini. Berkaca dari persoalan yang menimpa PMI menjadi tantangan awal yang harus dituntaskan untuk menjawab persoalan utama perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu program Sosialisasi informasi, pemantauan dan penyuluhan terhadap perlindungan hak-hak sebagai pekerja migran kepada masyarakat perlu untuk tetap dilakukan secara berkesinambungan dan terkoordinasi oleh berbagai pihak kepada masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Pemecahan masalah dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan dan informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum serta perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia saat ini. Baik ketentuan yang berlaku nasional dalam bentuk Undang-undang seperti UU NO 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta instrument ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan lainnya yang dijadikan acuan hukum dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran asal NTB. Hal ini dilakukan agar hak-hak masyarakat yang akan atau berkehendak menjadi pekerja migran dapat terlindungi serta masyarakat berperan aktif untuk ikut mensosialisasikan bentuk-bentuk perlindungan yang telah tertuang dalam ketentuan hukum nasional dan daerah sehingga masyarakat dapat secara mandiri melakukan advokasi jika terjadi pelanggaran maupun Tindakan kejahatan yang dilakukan pihak lain Ketika sebelum, selama dan setelah menjadi pekerja migran.

Agar penyuluhan hukum ini terselenggara dengan baik serta tepat sasaran maka dilakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan Kultural yakni dimana para stakeholder informal dalam masyarakat setempat seperti, tokoh agama, pemuda, tokoh adat dan Karang Taruna serta semua komponen masyarakat lainnya diwilayah tersebut, diajak bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan ini. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa mereka dapat ikut serta dan mengajak warga lainnya untuk menghadiri kegiatan penyuluhan hukum ini. Kedua adalah Pendekatan Struktural yakni melakukan komunikasi pendekatan dan kerjasama dengan pemimpin formal mulai dari tingkat dusun, Desa, Kecamatan serta instansi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan diantaranya Kepala Desa, Kepala Dusun, Aparat Desa,

Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda, Perempuan yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Tokoh Masyarakat serta anggota Masyarakat yang ada di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman perlindungan terhadap hak-hak masyarakat khususnya Ketika menjadi seoran pekerja migran dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bekerja dengan aman ke luar negeri jika dilakukan secara procedural melalui Lembaga resmi yang telah memiliki legalitas baik dari Lembaga pemerintah maupun melalui perusahaan swasta. Beberapa metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini yakni

- a. Metode Kegiatan Ceramah yakni penyampaian materi melalui metode ceramah atau penyuluhan yang dilakukan oleh tim kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh.
- b. Diskusi dan Tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.
- c. Evaluasi hasil penyuluhan yang telah disampaikan tim penyuluh.

III. PEMBAHASAN

Pada tanggal 25 Agustus 2022 bersama Tim yang terdiri dari 4 orang, kami dari Fakultas Hukum Universitas Mataram telah melakukan Pengabdian kepada masyarakat di desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Sebagai salah satu tugas pokok kami selaku Dosen selain mengajar dan melakukan Penelitian yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi kami juga terjun secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk melakukan program Penyuluhan dengan topik " Sosialisasi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Desa Sesela" kami sampaikan bahwa hasil program yang telah kami lakukan selama kegiatan penyuluhan di Desa Sesela, kami berpendapat bahwa materi dan topic yang kami sampaikan tersebut ternyata cukup banyak masyarakat tempatan mengetahui dan memahami secara umum hak-hak sebagai seorang pekerja migran Indonesia yang masyarakat tempatan masih menyebut TKI bagi masyarakat yang bekerja keluar negeri. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum sebagai seorang migran atau sebagai TKI didapatkan karena partisipasi dan gencarnya aparat pemerintah desa yang bekerjasama dengan stakeholder lembaga terkait di kabupaten maupun yang ada di tingkat desa dalam mensosialisasikan tentang pentingnya masyarakat mengetahui cara dan prosedur yang aman dan legal sebagai seorang pekerja migran. Sehingga dalam

pelaksanaannya Desa Sesela mendapatkan predikat komunitas masyarakat sadar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Lembaga BPJS.

Walaupun demikian terdapat juga sebagian masyarakat yang masih belum memahami tentang kapan mulai perlindungan hukum itu dapat diberikan jikalau nantinya menjadi pekerja migran atau TKI yang akan maupun bekerja keluar negeri. Seperti tidak mengetahui secara benar mengenai tata cara mekanisme dan prosedur melakukan menjadi seorang pekerja migran, serta lembaga apa yang memiliki peran dan wewenang dalam pelaksanaan perlindungan hukum sebelum, selama, dan sesudah menjadi seorang pekerja migran. Beberapa persoalan yang sering muncul dan menjadi pertanyaan masyarakat kepada kami seputar hak-hak menjadi seorang pekerja migran ini diantaranya adalah bagaimanakah syarat-syarat untuk menjadi pekerja migran yang legal, apakah ada Lembaga yang dapat mengurus persyaratan menjadi seorang pekerja migran secara sederhana tanpa melalui calo atau makelar, bagaimana tanggung jawab negara dan pemerintah jika terjadi kekerasan terhadap pekerja migran selama bekerja diluar negeri. Beberapa persoalan ini menjadi topik pokok dalam pelaksanaan penyuluhan kami tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran di desa Sesela.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut data BP2MI periode September 2018-2020 NTB mengirimkan atau menempatkan pekerja migran sebanyak 5.400 orang ke sejumlah negara Kawasan Asean, Asia dan eropa. Saat ini NTB memiliki hampir 300 PPPMI dan lebih dari 100 PPPMI yang beroperasi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Provinsi NTB telah memiliki beberapa aturan hukum terkait dengan PMI, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. Peraturan Gubernur NTB No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB No. 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB yang Bekerja di Luar Negeri;
3. Peraturan Gubernur No 40 tahun 2019 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi NTB.

Sebagai salah satu daerah yang melakukan perekrutan PMII, Provinsi NTB juga menghadapi berbagai masalah dalam perekrutan hingga penempatan PMI. Ada pun permasalahan utama PMI di daerah ini antara lain:³

- a. Jumlah PMI non-prosedural yang cukup tinggi (Pemerintah tidak mengetahui keberadaan PMI sehingga ketika terjadi masalah sulit ditangani);
- b. Penyebab antara lain: tidak memiliki dokumen (ilegal), *overstay*, lari dari majikan, dan gaji tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan (sumber: Disnakertrans Provinsi NTB).

³Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI KE Nusa Tenggara Barat Program Pemberdayaan Desa Migran Produktif, tanggal 23-25 Januari 2020

- c. Permasalahan ketenagakerjaan daerah asal: tingginya minat menjadi PMI karena perluasan kesempatan kerja di daerah belum mengacu UMR, masih mengandalkan upah harian, pembayaran upah dengan sistem konsinyasi antara pemilik lahan dan pekerja.

3.1.1. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang

Menurut UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2). Tujuan perlindungan PMI adalah menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Hak calon pekerja migran Indonesia diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.18/2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.
8. Memperoleh akses berkomunikasi.
9. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.
10. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
11. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal.
12. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.

3.1.2. Hak Bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Hak bagi setiap keluarga pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No.18 tahun 2017, yaitu:

1. Mempeoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan pekerja migran Indonesia.
2. Menerima seluruh harta benda pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri.
3. Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.
4. Memperoleh akses berkomunikasi.

3.1.3. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia.

Kewajiban pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.18 tahun 2017, yaitu:

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
2. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
3. Menaati dan melaksanakan perkerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Jenis-jenis PMI meliputi PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dokumen yang harus dimiliki calon PMI untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon PMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- b. sertifikat kompetensi kerja;
- c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- d. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- e. Visa Kerja;
- f. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. Perjanjian Kerja.

Beberapa langkah menjadi PMI yang Prosedural yang dapat dilakukan masyarakat seperti mencari informasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Lokasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) atau secara online di website : <https://jobsinfo.bp2mi.go.id/> (Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri/ Pendaftaran Pencaker Online).

- a. Ikuti penyuluhan oleh petugas P3MI bersama Disnaker Kabupaten / Kota, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI.
- b. Mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.
- c. Ikut proses seleksi yang dilakukan oleh P3MI dan Disnaker Kabupaten / Kota.
- d. Menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten / Kota.
- e. Pastikan berdokumen lengkap.
- f. Pahami isi sebelum menandatangani perjanjian kerja yang telah mendapat persetujuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) / Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan khusus Taiwan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).
- g. Wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dari BP3TKI, LP3TKI, P4TKI.
- h. Terdaftar di dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKTKLN). SISKOKTKLN adalah Sistem pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. (<http://siskotkln.bnp2tki.go.id/>)
- i. Setelah tiba di Negara Penempatan, Melapor ke Perwakilan RI di Negara Penempatan.
- j. Setelah Kontrak Kerja berakhir, kembali ke tanah air dan Khusus bagi PMI bermasalah, melapor ke Petugas BP3TKI, LP3TKI, P4TKI di Bandara / Pelabuhan.

Untuk Informasi dan Konsultasi dapat menghubungi BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) melalui Call Center BP2MI di Nomor (24) 1000 800 0 Jam Bebas Pulsa) dari dalam negeri atau 29244800 21 62 + dari luar negeri. Surat menyurat, BP2MI: Jl. M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran - Jakarta Selatan 12770. Website: <https://bp2mi.go.id/>.

Demi melindungi Warga Negara Indonesia sejak dini, Imigrasi menerapkan protokol ketat bagi WNI yang akan berpergian ke luar negeri. Bagi WNI yang akan mengajukan paspor untuk tujuan bekerja, wajib melampirkan surat rekomendasi dari disnaker. Ketentuan ini sudah di atur dalam surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-GR.01.01-1029 Tahun 2017 tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI Nonprosedural. Persyaratan ini adalah langkah pemerintah untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural yang dikhawatirkan akan melanggar hukum ketenagakerjaan di negara tujuan. Perlu diingat, pelanggaran hukum seorang warga negara asing akan berkonsekuensi pada deportasi. Jadi STOP bekerja secara non prosudural. Bekerja secara ilegal di luar negeri beresiko tinggi terhadap pelanggaran hukum yang dapat berujung pada hukuman penjara, deportasi dan blacklist.

3.1.4. Pelayanan dan Perlindungan PMI Melalui Lembaga Layanan Satu Atap

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membangun 45 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).⁴ LTSA ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. LTSA ini adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Calon PMI dan PMI, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya. LTSA pelayanan dan perlindungan MPI terdiri dari tujuh desk utama yaitu desk ketenagakerjaan, desk dukcapil, desk imigrasi, desk kesehatan, desk kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI. Selain tujuh desk utama tersebut terdapat juga satu desk tambahan yaitu desk perbankan. NTB sebagai salah satu daerah yang penduduknya banyak bekerja sebagai pekerja migran atau daerah kantong PMI. Kemnaker telah membangun enam LTSA di Provinsi NTB. Selain Lombok Tengah, juga telah dibangun LTSA di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan tingkat Provinsi NTB.

LTSA Lombok Tengah ini salah satu LTSA yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019, ini layanannya semuanya sudah terkoneksi sampai cetak paspor pun tersedia di sini. LTSA adalah upaya mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi. Layanan ini mendapat dukungan dan komitmen dari instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen perlindungan kepada PMI itu harus menjadi komitmen bersama, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Desa. Kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA dapat mengurangi pekerja migran unprosedural, serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu calo penempatan pekerja migran. Kita berharap masyarakat jangan memilih cara yang instan, pakailah cara sesuai prosedur, karena pemerintah hadir untuk mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

Pelibatan pemerintah daerah ini tampak nyata dalam lembaga terpadu satu atap (LTSA) yang dibentuk pemerintah Indonesia di berbagai daerah mulai tahun 2015. LTSA merupakan layanan untuk pekerja migran dalam pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, serta penyediaan jaminan sosial secara terintegrasi dan terbuka. Melalui LTSA, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis layanan ketenagakerjaan yang terhimpun dalam satu atap sehingga memudahkan pihak yang membutuhkan. LTSA dikonsentrasikan untuk pelayanan calon pekerja migran dan pekerja migran Indonesia. Singkatnya lembaga ini memiliki peranan memberikan seluruh layanan terkait pengurusan persyaratan dokumen dan administrasi penempatan dan perlindungan

⁴<https://setkab.go.id/kemnaker-siapkan-45-layanan-terpadu-satu-atap-untuk-lindungi-pekerja-migran-indonesia/>

calon pekerja migran Indonesia. Namun, LTSA tidak melayani perizinan, pendaftaran, maupun perubahan izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), rekomendasi pencairan deposito, serta pengesahan peraturan perusahaan. Perizinan disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada. Bersama pemerintah pusat, LTSA melakukan perekrutan serta mempersiapkan pelayanan persyaratan administratif. Sementara pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi kepada calon pekerja migran Indonesia. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ketenagakerjaan hanya perlu datang ke ruangan LTSA. Dia akan dilayani petugas resepsionis, untuk selanjutnya diarahkan ke petugas, sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan.

LTSA ini terdiri dari berbagai unsur instansi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, BP3TKI, dan perbankan. Masing-masing instansi tersebut memberikan tugas pelayanan sesuai fungsi layanan di LTSA. Sejatinya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menginisiasi peraturan mengenai LTSA sejak 2014 dengan disahkannya Permenaker Nomor 22 Tahun 2014 Bab IV pasal 40. Namun, LTSA baru dapat direalisasikan di tahun 2015. Pada tahun 2015 tersebut, Kemnaker sudah menginisiasi tiga lokasi LTSA, yaitu Kabupaten Gianyar, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan segala keterbatasannya. Setahun kemudian, lahirlah Permenaker Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan LTSA. Permen tersebut mengatur khusus mengenai LTSA. Menyadari bahwa LTSA memberikan dampak positif bagi pekerja migran, pada tahun 2016 dibentuk kembali sebanyak enam LTSA di enam lokasi. Keenamnya ada di Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau), Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya, pada 2017, berbarengan dengan disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terbentuklah 14 LTSA di 14 lokasi kabupaten/kota. Setahun kemudian, ditambah lagi sembilan lokasi LTSA. Dengan demikian, selama kurun 2015-2018, pemerintah telah membangun 32 LTSA dari target 52 LTSA di daerah kantong-kantong pekerja migran di seluruh Indonesia. Tak lagi terpusat di kota besar atau ibu kota, kini LTSA dapat dijangkau calon pekerja migran dengan lebih mudah dan dekat.

3.1.5. Tanggung Jawab Negara Terhadap PMI

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara. Untuk itu, di dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Dengan UU tersebut, PMI juga diberikan perlindungan melalui program

jaminan sosial nasional. Pemerintah Daerah (Pemda) harus memastikan dokumentasi kependudukan sehingga PMI yang berangkat berdokumen. Selain itu, Pemda bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan memfasilitasi dan mensosialisasikan agar PMI yang berangkat ke Luar Negeri memiliki kemampuan dan kompetensi agar siap bekerja. Tak hanya melindungi PMI, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin pelindungan PMI dan keluarganya karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terurai dengan jelas.

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan haknya untuk dilindungi sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Aturan yang mengatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdapat pada PP Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdapat pada pasal 54 huruf e yang berbunyi Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja. Perlindungan sebelum bekerja yang diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2021 pasal 4 meliputi Perlindungan Administratif dan Perlindungan Teknis. Dalam Pasal 13 PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Selama Bekerja. Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan perlindungan selama bekerja dimulai diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Pasal 13 ayat 2 juga mengatur mulai dari pendataan sampai fasilitas repatriasi.

Pasal 70 huruf c mengatur bahwa fasilitas penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal: meninggal dunia, sakit dan cacat, kecelakaan, gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia, tindak kekerasan fisik dan seksual, pelecehan seksual, dan penipuan. Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PP Nomor 59 Tahun 2021 memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran di Indonesia yang memiliki permasalahan selama bekerja. Perlindungan TKI juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

“Ayat 1 : Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“Ayat 2: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.”

Negara juga menyediakan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 80 dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dapat disimpulkan bahwa para TKI yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan haknya untuk dilindungi. Bagaimanapun juga pemerintah

juga harus concern terhadap permasalahan sumber daya manusia karena ini juga menyangkut hubungan antar negara juga. Permasalahan apapun itu yang terjadi pada TKI adalah tindakan yang buruk karena telah melanggar hak dan martabat manusia serta merusak nilai moral baik yang melihat bahwa manusia perlu diperlakukan dengan memandang kemanusiaannya secara penuh.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat kami simpulkan :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran ini sangat penting, karena sejarah membuktikan hampir sepanjang masa selalu saja ada masalah terkait pekerja migran. Mulai dari pemberangkatan ilegal atau non-prosedural yang mengeruk banyak uang dari calon pekerja migran, penempatan yang tak sesuai janji, hingga jeratan masalah hukum di negara tujuan. Karena itu, Pada 25 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pun mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengemban amanat untuk memberikan perlindungan lebih kepada pekerja migran sejak sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Adapun perlindungan yang dimaksud adalah upaya untuk untuk melindungi kepentingan pekerja migran dan keluarganya agar haknya selalu terjamin dan terpenuhi.
2. Negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak warga negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa diskriminasi. Dalam era global, WNI bebas untuk melakukan migrasi, termasuk migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas kemudahan dan pendekatan layanan migrasi ke luar negeri bagi seluruh masyarakat. Sama seperti semua warga negara di Tanah Air yang wajib dilindungi, pekerja migran yang jauh di mata pun tetap harus merasakan hadirnya tangan negara melalui perlindungan yang memadai.

4.2. Saran

Diharapkan dengan adanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang berbeda tataran satu sama lain dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana yang telah diamanatkan ketentuan perundang-undangan sehingga masyarakat merasakan manfaat dan memiliki perlindungan yang maksimal. Misalnya, pemerintah pusat mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penempatan pekerja migran, pemerintah kabupaten/kota bertugas melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran kepada pemprov. Di tingkat pemerintahan desa, tugasnya

adalah memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia. Pembagian tugas ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran di semua tingkatan yang terdesentralisasi. Dengan peran dan tanggung jawab yang berjenjang dari tingkatan desa, Pemkab/pemkot, pemprov dan pemerintah pusat, maka ada mekanisme koordinasi yang efektif sehingga tidak ada tumpang tindih tanggung jawab antar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adha Hadi, Lalu, Pekerja Pelaksana Rumah Tangga Dalam Perspektif International Labour Organisation (ILO), Dalam Majalah Ilmiah Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Jember, No. 3 Tahun 2010.
- Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal: 277, Gibon Books, Jakarta, 2010.
- Badan Pusat Statistik, 2007, Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan Sosial Indonesia 2007), Jakarta, BPS.
- Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2013, 2018 dan 2019
- Komnas Perempuan, Lembar Info, Pentingnya Meratifikasi Konvensi Migran 1990, Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga, edisi 1, april 2006.
- Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI, Spesifik Program Pemberdayaan Desa Migran Produktif ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal, 23-25 januari 2020.
- Manulang, Sendjun, 1990, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Migrasi tenaga kerja dari Indonesia, Gambaran umum migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, *IOM International Organization Migration*, 2010.
- Organisasi Perburuhan Internasional. 2006. Hak-hak Pekerja Migran-Buku Pedoman. Jakarta.
- Organisasi Perburuhan Internasional. 2005, Panduan ILO atas Respons dan Dukungan untuk Pemulihan dan Rekonstruksi di Daerah terkena Dampak Krisis di Indonesia.
- Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, "Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina" Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, ISBN: 978-92-2-018694-7.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kepres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

C. Internet

<https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/24/tantangan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia> . Diakses senin 24 januari 2022.

https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_15-11-021_Laporan_Pengolahan_Data_PMI_Bulan_Oktober.pdf. Diakses 25 januari 2022.

“13.541 Pekerja Migran Indonesia asal NTB Pulang Kampung lihat: <https://ntb.inews.id/berita/13541-pekerja-migran-indonesia-asal-ntb-pulang-kampung>